ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah pembahasan demi pembahasan dari awal hingga akhir dari skripsi ini telah saya selesaikan, maka sampailah pada tulisan yang paling akhir yaitu berupa rangkuman atau kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya bahas dalam skripsi ini.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut :

a. mengingat potensi perekonomian yang kurang menguntungkan, maka guna merangsang adanya pembangunan yang membutuhkan modal yang sangat besar di Indonesia, Pemerintah mendorong para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan diberikan beberapa kemudahan-kemudahan/fasilitas terhadap investor tersebut;

b. dengan adanya penanaman modal oleh investor asing inilah lalu timbul adanya kerja sama yang berciri-kan transnasional, sedang bentuk kerja sama transnasional adalah merupakan suatu bentuk kerja sama yang terjadi antara investor asing tersebut dengan warga Indonesia baik individu maupun badan hukum, guna bersama-sama menjalankan usahanya (perusahaan patungan);

c. status daripada badan hukum yang didirikan oleh perusahaan transnasional tersebut adalah sebagai badan hukum Indonesia, namun demikian para inves-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

tor sebagai pribadi tetap sebagai orang asing, sehingga jika investor tersebut melakukan perbuatan hukum di luar kepentingan perusahaan (pribadi), maka masih berlaku hukum antar golongan karena dia sebagai orang asing;

d. agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing yang dimaksud dengan bentuk badan hukum yang berkedudukan hukum di Indonesia serta tunduk pada hukum Indonesia adalah perseroan terbatas, suatu bentuk badan hukum yang kita kenal dalam lapangan hukum dagang yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

e. hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal asing ini ada beberapa macam tergantung dari status dari perusahaan tersebut. Bila perusahaan tersebut berbadan hukum Indonesia dapat mempunyai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak sewa. Sedang perusahaan yang berstatus badan hukum asing, maka hanya dapat mempunyai hak pakai dan hak sewa saja;

f. dengan adanya kerja sama transnasional dalam rangka penanaman modal asing ini, maka sangat berpengaruh terhadap jumlah areal tanah, sebab dengan semakin banyaknya perusahaan tersebut yang notabene membutuhkan areal tanah yang sangat luas sehingga jumlah tanah hak akan menjadi berkurang;

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

g. pengaruh yang sangat terasa dengan adanya kerja sama transnasional adalah dengan diadakannya pembebasan tanah kemudian diikuti dengan pelepasan hak atas tanah tersebut dari pemilik semula setelah itu barulah perusahaan transnasional mendapatkan hak atas tanah tadi;

h. dengan adanya pelaksanaan pembebasan atas tanah hak tersebut, maka secara langsung akan mempengaruhi status dan kedudukan atas tanah, dalam hal ini adalah dengan terjadinya perubahan atas hak yang semula, dan terhadap kedudukan atas tanahnya maka tanah akan memiliki nilai ekonomis yang semakin tinggi, sehingga harganya semakin melonjak. Dengan demikian, setelah warga yang tanahnya dibebaskan dan mendapat ganti rugi tersebut diharapkan akan semakin meningkat kemakmurannya;

i. masih seringnya kita lihat dalam praktek sehari-hari, yaitu bila terjadi ketidak adanya kesepakatan atau sengketa mengenai jumlah uang ganti rugi yang harus dibayarkan dengan adanya pembebasan hak atas tanah diajukan gugatan ke pengadilan negeri, sedang tindakan ini adalah tidak tepat karena instansi pengadilan negeri tidak berhak memutuskan perkara tersebut;

j. gubernur kepala daerah sebagai pejabat yang berwenang memutuskan, bila dalam pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi terjadi perselisihan atau tidak adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam hal ini gubernur kepala daerah tersebut dapat mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;

k. dalam hal pemberian tanah untuk lokasi perusahaan, maka ada beberapa hal yang diperhatiakan yaitu : dengan dihindarkannya sejauh mungkin pengurangan areal tanah yang subur, memanfaatkan tanah yang kurang produktip, menghindari pemindahan penduduk, dan sarana untuk mencegah pencemaran lingkungam hidup.

2. Saran-saran

Setelah saya tuliskan beberapa kesimpulan dari tulisan ini, maka ada beberapa saran yang akan saya ajukan dalam skripsi saya ini. Beberapa saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

a. meskipun pembangunan ini membutuhkan bantuan dana dari pihak asing yaitu dengan adanya penanaman modal asing, tapi kita harus pula memperhatikan kepentingan nasional agar Negara kita tidak terjebak dalam perekonomian yang bercirikan kapitalistis, yang tentu saja hal ini bertentangan dengan sistem perekonomian kita;

b. karena seringnya patner nasional bahkan Pemerintah dirugikan dalam pembuatan perjanjian baik itu berupa kontrak karya, pembuatan kontrak dasarnya, maupun perjanjian jaminan penanaman modal. Hal ini disebabkan karena kurangnya menguasai aturan permainan juga kurangnya pengalaman, oleh sebab

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

itu saya sarankan agar sebelum mengadakan kerja sama diadakan lebih dulu bimbingan dan pembinaan secara khusus dan terus menerus;

c. karena Negara kita sebagai Negara berkembang, sehingga tentu saja faktor pendidikan sangatlah memegang peranan penting, maka alangkah baiknya bila pelaksanaan kerja sama tersebut diarahkan dalam bidang yang dapat menunjang secara langsung dunia pendidikan;

d. masih seringnya dalam praktek terjadi penyimpangan dalam mendapatkan tanah yang dilakukan oleh para pengusaha, baik yang menyangkut letak/lokasi tanahnya maupun pembayaran sejumlah ganti rugi, oleh karena itu Pemerintah harus betul memperhatikan dan melakukan tindakan yang tegas terhadap penyimpangan tersebut, agar tidak terjadi keresahan di dalam masyarakat yang tentu saja akan menimbulkan gejolak massa;

e. hendaknya budaya birokrasi yang menjadi ciri khas Pemerintah itu kalau tidak dapat dihilangkan setidak-tidaknya dikurangi, sebab akan menghambat perkembangan pembangunan ekonomi yang makin komplek ini;

f. dalam hal pendataan tanah untuk keperluan pembebasan/menaksir ganti rugi, hendaknya yang teliti dan bila ada bagian yang belum didata, maka pembebasan tanahnya jangan dulu dilaksanakan, agar pelaksanaan tersebut dapat dilakukan bersama-sama.